



PEMERINTAH KOTA MANADO
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
 JALAN BALIK KOTA NO. 1 W +62-431-841091, +62-431-844028 MANADO 95134

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA MANADO
 NOMOR : 319/S/15/1 /PKBM/BP2T/II /2016

TENTANG
IZIN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

- MEMBACA :** Surat permohonan Saudari **Fransien Maria Dimpudus, S.Ked.** tertanggal 20 Mei 2016 untuk memperoleh Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
- MENIMBANG :**
- bahwa Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana dalam mendewasakan peserta didik adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
 - bahwa masyarakat dalam tanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan berhak berperan serta dalam menyelenggarakan pusat kegiatan belajar;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a, b dan c maka dipandang perlu ditetapkan Izin Operasional kepada **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "GENERASI CERDAS BERSINAR"** untuk Mendirikan / Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
- MENINGGAT :**
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003-Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
 - Peraturan Walikota Manado Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Manado Nomor 27 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Manado;
 - Keputusan Walikota Manado Nomor 117/KEP/LT.09/BP2T/2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Perizinan dan Non Perizinan di Kota Manado.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU Menetapkan Izin menyelenggarakan **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "GENERASI CERDAS BERSINAR"**, berlokasi di Kompleks Pasar Terminal Pinasungkulan Kel. Karombasan Utara (K.III) Manado, berlaku terhitung mulai tanggal 02 Juni 2016 sampai dengan 02 Juni 2021.

KEDUA

Izin operasional yang dimaksud pada dikum **KESATU** batal demi hukum jika **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "GENERASI CERDAS BERSINAR"** ditiadakan/didirikan pada lokasi yang tidak sesuai dengan Surat Permohonan tentang Permohonan Izin **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "GENERASI CERDAS BERSINAR"**.

KETIGA

- Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku serta dapat memenuhi fungsi sosial masyarakat.
- Wajib mematuhi peraturan yang berlaku.
- Menghormati hak-hak warga sipil/menurut model yang berlaku
- Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan.
- Mengajukan Permohonan Izin baru sebelum lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum unta baru belajar.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI MANADO,
 PADA TANGGAL : 02 Juni 2016

KEPALA BADAN
 PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
 KOTA MANADO



JULISES D. OEHLERS, S.H.
PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19671223 199303 1 010

Tembusan TTD :

- Walikota Manado di Manado
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Manado
- Camat Warera
- Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Warera
- Atsp